

Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia

Novita Dwi Safitri

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

e-mail: nvtdwsftr2@gmail.com

Asiah Wati

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

e-mail: asiahwati@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: *Problems that often occur in society are economic problems. The community is in a condition where the community only has assets in the form of non-cash but at the same time the community needs funds in the form of cash. This is where the pawn shop comes into play. This article was written to obtain information regarding the development of sharia pawnshops until the emergence of digital sharia pawnshops in Indonesia by applying a qualitative descriptive method and reviewing several references and literature to obtain the required study data. The result of writing is that in Indonesia there are sharia pawnshop institutions that facilitate the community with sharia pawn services. Along with the times, sharia pawnshops continue to develop their business by releasing digital sharia pawnshops in the form of applications and websites. However, the application is not completely perfect. Even though it has several advantages, this service still has disadvantages as well. The advantages of digital sharia pawnshops include 1) making transactions easier for customers; 2) effective in terms of time and cost, 3) information can be known in real time, 4) transactions without having to queue, 5) the features offered are quite complete. However, the drawbacks of this application are 1) it requires a strong internet network so that transactions can run smoothly, 2) not all customers are in an environment with an adequate internet network, 3) not all customers are technologically literate, 4) it allows for cyber data or hacking, 5) rating on Google Play is still low at 2.8. It is hoped that these things can become constructive criticism and suggestions for various parties, especially for parties from sharia pawnshops so that they can provide more excellent and maximum service in the current era.*

Keywords. *Pawn, Pawn Sharia, Pawnshop Sharia, Digital Pawnshop Sharia.*

Abstrak: *Permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah permasalahan ekonomi. Masyarakat berada pada kondisi dimana masyarakat banyak memiliki harta dalam bentuk tidak tunai tetapi saat bersamaan dengan itu masyarakat membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Di sinilah pegadaian mengambil peran. Artikel ini ditulis untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pegadaian syariah hingga munculnya pegadaian syariah digital di Indonesia dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji beberapa referensi serta literatur guna mendapatkan data kajian yang dibutuhkan. Hasil penulisan adalah di Indonesia terdapat lembaga pegadaian syariah yang memfasilitasi masyarakatnya dengan layanan gadai syariah. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian syariah terus mengembangkan usahanya dengan merilis pegadaian syariah digital dalam bentuk aplikasi dan website. Namun, dalam aplikasi tersebut belum sepenuhnya sempurna. Meskipun telah memiliki beberapa kelebihan, layanan ini masih memiliki kekurangan pula. Kelebihan dari pegadaian syariah digital antara lain 1) memudahkan nasabah dalam bertransaksi; 2) efektif dari segi waktu dan biaya, 3) informasi dapat diketahui secara realtime, 4) bertransaksi tanpa harus mengantre, 5) fitur yang ditawarkan cukup lengkap. Namun, kekurangan dari aplikasi ini adalah 1) memerlukan jaringan internet yang kuat agar transaksi dapat berjalan lancar, 2) tidak semua nasabah berada di lingkungan dengan jaringan internet yang memadai, 3) tidak semua nasabah telah melek teknologi, 4) memungkinkan adanya cyber data atau peretasan, 5) rating di Google Play masih rendah yaitu 2,8. Hal-hal tersebut diharapkan mampu menjadi kritik dan saran yang bersifat membangun bagi berbagai pihak terkehusus bagi pihak dari pegadaian syariah agar semakin memberikan pelayanan yang prima dan maksimal di era sekarang ini.*

Kata Kunci: *Gadai, Gadai Syariah, Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah Digital.*



Pendahuluan

Setiap negara harus memfasilitasi rakyatnya dalam segala lini kehidupan. Para pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dituntut untuk selalu berusaha untuk menciptakan kemakmuran di masyarakat dengan berbagai cara. Sektor yang termasuk penting bagi suatu negara adalah sektor ekonomi atau keuangan dari masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia membutuhkan suatu sistem pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam bentuk pinjam meminjam, utang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Dalam hal gadai, telah hadir lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian di Indonesia.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat, sering ditemukan adanya suatu kondisi dimana masyarakat hanya memiliki harta dalam bentuk uang tidak tunai tetapi saat bersamaan dengan itu masyarakat membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai (Manahaar, 2019, p. 99). Di sinilah peran pegadaian bermula, masyarakat dapat menggadaikan barang berharga miliknya ke pegadaian dan akan menerima sejumlah pinjaman yang dibutuhkannya. Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat dan untuk lebih mengenalkan mengenai gadai ke masyarakat, lembaga pegadaian menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah” (Nasution, 2016, p. 94).

Definisi dari gadai ialah aktivitas utang piutang dengan mengadakan suatu barang jaminan yang diberikan dari penggadai kepada penerima gadai. Barang agunan inilah yang dapat menjamin bahwa penggadai akan dapat melunasi utangnya atau apabila penggadai tidak dapat melunasinya, barang jaminan tersebutlah yang akan dilelang guna melunasi utangnya. Barang jaminan ini pulalah yang memberikan adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur (Rachmad Saleh Nasution, 2016: 94). Barang tersebut masih menjadi milik debitur, tetapi selama hutangnya belum lunas akan tetap berada atau dikuasai oleh kreditur.

Pegadaian di Indonesia berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Pada 20 Agustus 1746, Pemerintah Belanda melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) telah mendirikan *Bank Van Leening* di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa kredit dengan sistem gadai. Selanjutnya, pada 12 Maret 1901, Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan Staatsblad No. 131 yang mengatur mengenai Pegadaian sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama pada tanggal 1 April 1901.

Hingga sekarang ini, pegadaian telah beberapa kali melakukan pergantian nama dan status. Perubahan terakhir pegadaian di Indonesia ialah berubah dari status badan hukum “PERSERO” menjadi “Perseroan Terbatas” yakni PT Pegadaian berdasarkan PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, PT Pegadaian telah menciptakan bagian syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah yang bergerak pada produk dan layanan gadai berdasarkan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Perbedaan yang membedakan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada sistem riba dan biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pegadaian konvensional memungut biaya yang berbentuk bunga yang berlipat ganda dan memiliki sifat akumulatif. Sedangkan, dalam pegadaian syariah tidak menerapkan bunga tetapi

menetapkan biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran yang hanya dikenakan sekali dalam satu transaksi (Nasution, 2016, p. 94).

Pegadaian syariah dilatarbelakangi karena adanya rasa sosial yang artinya dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah yang dalam kesehariannya dan guna mewujudkan kemaslahatan ummat. Artikel ini melihat seperti apa perkembangan pegadaian syariah di Indonesia hingga munculnya pegadaian syariah digital di Indonesia serta bagaimana ulasan mengenai penggunaan layanan digital tersebut.

Metode penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan sumber data mencakup seluruh informasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni mengenai perkembangan pegadaian syariah dan pegadaian syariah digital di Indonesia lengkap dengan ulasannya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, laporan, dokumen, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data disandarkan pada analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu analisis yang terbagi menjadi tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu pereduksian data, pemaparan data, dan kesimpulan serta verifikasi (Hadiningrum, 2021, p. 82).

Pembahasan

Definisi Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai menurut islam disebut dengan *al-Rahn* yang berasal dari kata “rahana-yarhanu-rahman” yang berarti menetapkan sesuatu. *Ar-Rahn* disebut juga *al-tsubut wa al-dawam* yang artinya tetap, kekal, lestari, dan jaminan (Hasibuan & Siregar, 2020, p. 129). *Rahn* yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat membayar hutangnya. Di dalam akad suatu perjanjian gadai atau *rahn* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dilaksanakan agar proses kegiatan *rahn* ini dalam agama Islam dikatakan sah (Galini et al., 2021, p. 2). *Rahn* sebagai salah satu akad yang bersifat akad *tabarru'* atau tolong menolong antara pihak *rahn* dengan *murtahin* (Zain et al., 2019, p. 412)

Terdapat berbagai macam pengertian *rahn* berdasarkan pandangan ulama empat mazhab, antara lain: *Pertama*, pengertian *rahn* menurut ulama Syafi'iyah yaitu “menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika *rahn* (pihak yang berhutang) tidak mampu membayar utang tersebut.” *Kedua*, pengertian *rahn* menurut ulama Hanabilah yaitu “harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) tersebut.”

Ketiga, menurut ulama Malikiyyah *rahn* adalah “sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya telah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi lazim.” *Keempat*, menurut ulama Hanafiah *rahn* adalah “menjadikan sesuatu untuk dijamin dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut.” (Tarantang et al., 2019, p. 15-16).

Rahn dalam Islam adalah salah satu wujud dari sikap tolong-menolong antar sesama umat Islam sehingga tidak mengharapkan adanya imbal jasa dari kegiatan *rahn*. Jadi, gadai secara Islam tidak memiliki tujuan komersial apapun atau mengharapkan

keuntungan sedikitpun karena semua dilakukan dengan niat sosial yang tinggi yakni tolong menolong (Hasibuan & Siregar, 2020, p. 129).

Dasar Hukum Gadai Syariah

Pelaksanaan pegadaian syariah harus berdasarkan pada ketentuan hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadits, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang melandasi pelaksanaan gadai syariah ini yaitu pada al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpintang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hadits

Pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahwa:

"Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad Saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya." (H.R. Bukhari)

Dari hadits tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa Rasulullah saw melakukan aktivitas *rahn* pertama kali, sehingga *rahn* itu diperbolehkan hingga sekarang (Yuniwati et al., 2021, p. 192).

Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* itu boleh dilakukan. Hal itu dikarenakan, dalam *rahn* terdapat unsur sosial yang bertujuan untuk manusia saling bantu membantu atau tolong menolong yang menjadi hakikat manusia bahwa tidak dapat hidup sendiri. Selain itu, di Indonesia terdapat DSN MUI yang mengeluarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* tasjily (Mulazid, 2016, p. 10).

Rukun Gadai Syariah

Jumhur ulama fikih mengemukakan bahwa rukun gadai adalah:

Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad dalam gadai yang disebut dengan *Rahin* dan *Murtabin*. *Rahin* merupakan pihak yang berhutang dan menggadaikan barangnya sedangkan *murtabin* merupakan pihak yang berpintang dan menerima barang gadai.

Ma'qud 'alaih (Barang)

Ma'qud a'laih terdiri atas *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bib* (utang). *Marhun* adalah barang jaminan sedangkan *marhun bib* adalah utangnya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai mengenai shighat yang menjadi rukun dari *rahn* bagi ulama *fiqh* (Tarantang et al., 2019, p. 72). Namun, jika *rahn* yang terjadi di pegadaian syariah bertambah satu yaitu sighth yaitu ijab dan qabul yaitu kesepakatan antara *rahn* dan *murtabin* dalam melakukan transaksi gadai atau *rahn* (Galini et al., 2021, p. 7). Jadi, menurut jumbuh ulama *rahn* memiliki empat rukun yaitu aqid, sighth, marhun, dan marhun bih.

Syarat Gadai Syariah

Dalam gadai, setiap rukun yang terdapat dalam *rahn* wajib terpenuhinya syarat-syarat tertentu, antara lain (Ihtiar, 2016, p. 29-30):

Rahn dan Murtabin

Orang-orang yang berakad harus berakal sehat dan layak bertransaksi kepemilikan. Syarat ini sama dengan syarat orang yang melakukan jual beli.

Sighab (akad)

Akad dalam *rahn* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu di masa mendatang. *Shighab* harus dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan.

Marhun bib (utang)

Hutang harus dapat diserahkan dan harus dapat dimanfaatkan. Hutang juga harus dapat dihitung jumlah nominalnya.

Marhun (barang)

Barang *rahn* sama dengan barang yang diperdagangkan. Jadi, harus bisa diperjualbelikan dalam bentuk harta yang berharga. *Marhun* tidak boleh berupa barang haram yang wajib diketahui kondisi fisiknya yang dimiliki secara resmi oleh *rahn* atau atas izinnnya (Ihtiar, 2016, p. 30).

Pegadaian dan Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan nonbank yang ada di Indonesia. Pegadaian menjalankan operasional usahanya dengan sasaran masyarakat kecil hingga atas yang sedang membutuhkan dana berupa uang tunai dengan harus menyerahkan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan yang memiliki kisaran nilai sama seperti dana atau uang yang diterimanya.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya, pegadaian menawarkan persyaratan peminjaman uang yang lebih mudah dan cepat untuk dilakukan (Choirunnisak & Handayani, 2020, p. 68). Masyarakat hanya cukup datang ke pegadaian dengan membawa barang yang akan dijaminkan, maka uang akan dapat langsung cair dalam waktu yang relatif singkat. Dari pihak pegadaianpun tidak akan memperlmasalahkan uang yang dipinjam masyarakat itu akan diperuntukkan apa. Jadi, uang yang telah dipinjam masyarakat atau nasabah pegadaian dapat digunakan sesuai dengan kehendaknya masing-masing tanpa terikat perjanjian apapun mengenai penggunaan dana atau uang tersebut.

Produk keuangan berbasis syariah sekarang ini mulai mengalami peningkatan, salah satunya yaitu dengan hadirnya pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian syariah dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah dengan karakteristik tanpa adanya bunga dan menetapkan uang hanya sebagai alat tukar (KN, 2019, p. 444).

Mekanisme Transaksi Gadai di Pegadaian Syariah

Transaksi gadai yang terjadi di pegadaian syariah melibatkan dua akad yang terdiri atas akad *rahn* dan akad *ijarah* (Ihtiar, 2016, p. 413). Akad *rahn* dilakukan dengan memberikan pinjaman uang dari *murtabin* ke *rabin* dan *murtabin* berhak menahan harta milik *rabin* sebagai jaminannya. Akad ini digunakan untuk menyatakan bahwa nasabah (*rabin*) menyetujui atas utang (*marhun bil*) yang dilakukannya melalui penyerahan barang jaminan (*marhun*) kepada pihak pegadaian syariah (*murtabin*). Sedangkan akad *ijarah* dilaksanakan dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Tarantang et al., 2019, p. 69). Akad ini digunakan untuk menyatakan bahwa nasabah (*rabin*) sanggup dan menyetujui adanya pembayaran biaya perawatan dan penjagaan (*ujrah*) atas barang jaminan (*marhun*) dari utang (*marhun bil*) yang timbul atas *rabin* melaksanakan akad *rahn*.

Pegadaian syariah dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan syarat masyarakat hanya cukup melampirkan tanpa pengenalan dan menyerahkan hartanya. Kemudian, barang atau harta tersebut akan memasuki tahap penaksiran guna menentukan nilai taksiran barang sebagai patokan perhitungan biaya sewa simpanan dan nominal besaran uang pinjaman yang didapatkan. Besar taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar sebesar 90% dari nilai taksiran barang (Rodoni et al., 2008, p. 34)

Munculnya Pegadaian Syariah Digital

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat ingin semakin dimudahkan dengan adanya teknologi. PT Pegadaian akhirnya meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan para nasabah akan merasa terbantu karena dapat bertransaksi melalui smartphone miliknya tanpa harus bertransaksi secara manual.

Pegadaian syariah digital ialah pegadaian syariah dalam bentuk aplikasi yang berisi berbagai layanan keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah. Layanan tersebut mulai dari *rahn* (gadai) untuk seluruh kebutuhan hidup, tabungan emas, gadai kendaraan, investasi emas, gadai sertifikat, gadai pembiayaan usaha, gadai porsi haji, transaksi pembayaran, dan beragam layanan keuangan yang lain.

Terdapat produk-produk dari pegadaian syariah yang dapat diketahui melalui aplikasi ini, antara lain:

Pembiayaan

Terdapat enam macam produk pembiayaan yang tersedia di pegadaian syariah ini, yaitu:

Cicil Kendaraan

Cicil kendaraan ialah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor baik dalam kondisinya baru maupun bekas kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional dan pensiunan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini dilaksanakan dengan angsuran tetap per bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Pembelian kendaraan ini dapat dilakukan nasabah di dealer yang bebas sesuai dengan keinginan nasabah dengan barang jaminan yang aman dan diasuransikan sehingga dapat terjamin keamanannya.

Pembiayaan Porsi Haji

Layanan pembiayaan ini digunakan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas. Pembiayaan ini menggunakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang ringan dengan barang jaminan emas senilai 3,5 gr 24 karat yang akan dikembalikan saat pembiayaan ini telah lunas.

Gadai Emas Angsuran

Pembiayaan ini berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan baik berupa emas maupun berlian dengan nominal pinjaman mulai dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- yang dapat diangsur dengan waktu yang beragam mulai dari 12, 18, 24, hingga 36 bulan.

Pinjaman Usaha

Layanan gadai ini menggunakan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor yang diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah guna pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan angsuran bulanan. Pembiayaan ini menggunakan cicilan tetap perbulan dengan nominal pinjaman mulai dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- per nasabah.

Gadai Sertifikat

Gadai sertifikat adalah pembiayaan dengan jaminan sertifikat tanah, setingkat Sertifikat Hak Milik, dan Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani yang dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu dengan nominal pinjaman hingga Rp 200.000.000,-

Cicil Emas

Cicil emas berupa pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan. Barang jaminan yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah emas 24 karat yang bersertifikat dengan cicilan tetap hingga lunas meskipun harga emas mengalami perubahan baik naik maupun turun. Fitur pembayaran ini bervariasi dapat dibayarkan secara personal, kolektif, maupun arisan.

Gadai Rahn

Gadai Emas

Gadai emas berupa pemberian pinjaman dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan dengan sistem syariah. Barang jaminan disini akan aman dan diasuransikan dan dapat dicicil dan dilunasi sewaktu-waktu, serta dapat diperpanjang berkali-kali.

Gadai Non Emas

Gadai ini berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, hingga peralatan kerja. Barang jaminan disini akan aman dan diasuransikan dan dapat dicicil dan dilunasi sewaktu-waktu, serta dapat diperpanjang berkali-kali.

Gadai Kendaraan

Gadai ini menggunakan jaminan kendaraan baik mobil maupun motor dalam bentuk pemberian pinjaman dengan akad *rahn* yang diberikan ke seluruh nasabah. Barang jaminan disini akan aman dan diasuransikan dan dapat dicicil dan dilunasi sewaktu-waktu, serta dapat diperpanjang berkali-kali.

Tabungan Emas

Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan emas yang memfasilitasi nasabah untuk berinvestasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Dalam tabungan ini menggunakan jaminan emas 24 karat dengan pembelian mulai dari 0,01 gram yang dapat dicetak menjadi emas batangan atau ditukarkan dengan perhiasan.

Gadai Tabungan Emas

Layanan ini berguna sebagai pemberian pinjaman dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan. Jaminan saldo emas yang digadaikan akan tetap menjadi hak milik nasabah Dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat diperpanjang dengan biaya mu'nah yang ringan.

Selanjutnya, terdapat beberapa layanan yang tersedia di aplikasi ini adalah tabungan emas, gadai (*rahn*), cicil emas, pembiayaan, pembayaran, multipayment, informasi cabang, dan informasi produk. Sebelum menggunakan layanan tersebut, pastikan nasabah telah melengkapi isian data diri atau informasi umum nasabah sehingga transaksi dapat berjalan dengan baik.

Dalam tabungan emas, disajikan adanya grafik harga jual dan harga beli emas selama satu minggu terakhir sehingga nasabah dapat mengetahui dengan *realtime* berapakah harga emas saat ini. Selain itu, terdapat beberapa fitur lain yaitu top up emas, jual emas, transfer emas, dan cetak emas. Selanjutnya dalam layanan multipayment adalah layanan yang dapat digunakan nasabah untuk membayar berbagai keperluan. Terdapat fitur pembayaran pulsa, listrik, PDAM, Telkom, pascca bayar, dan BPJS.

Lalu, dalam layanan gadai (rahn) terdapat fitur booking online yang mencakup gadai perhiasan, logam mulia, handphone, laptop, elektronik, kendaraan, dan barang gudang. Jenis perhiasan yang dapat digadaikan yaitu anting, cincin, gelang, giwang, kalung, liontin, dan perhiasan lain dengan kadar karat antara 6 karat hingga 24 karat. Pada logam mulia yang dapat digadaikan adalah keping logam antara 0,5 hingga 1000 keping. Pada handphone terdapat beberapa merk yang dapat digadaikan yaitu Apple, Asus, Blackberry, Huawei, Infinix, LG, Lenovo, Nokia, Oppo, Polytron, Samsung, Sony Experia, dan Xiaomi. Sedangkan, merk laptop yang dapat diajukan adalah Acer, Apple, Asus, Axioo, Compaq, Dell, HP, LG, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba, dan Zyrex. Selanjutnya, jenis elektronik yang bisa diajukan adalah arloji/jam, barang elektrik, kamera, rumah tangga, dan televisi masing-masing dengan merk yang telah banyak ada di pasaran. Selanjutnya jika nasabah ingin menggadaikan kendaraan yaitu mobil maupun motor tersedia berbagai merk kendaraan yang harus memiliki nomor BPKB. Terakhir, pada pengajuan rahn barang gudang dapat diajukan seperti alat rumah tangga, alat tani/tukang/nelayan, kain atau tekstil, mesin jahit, sepeda, dan lain-lain.

Ulasan mengenai Pegadaian Syariah Digital Service

Layanan pegadaian syariah digital service ini terdapat dalam dua macam yaitu dapat diakses melalui website yakni <https://digital.pegadaiansyariah.co.id> dan dalam bentuk aplikasi pegadaian syariah yang dapat didownload melalui Play Store maupun App Store. Keduanya memiliki fasilitas pelayanan yang sama bagi nasabah. Namun, di setiap sesuatu yang dinilai baik atau memiliki kelebihan pasti di sisi lain juga terdapat sisi kekurangannya. Penulis akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pegadaian syariah digital service ini.

Kelebihan Pegadaian Syariah Digital Service

Pegadaian syariah digital ini dirilis dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi di pegadaian syariah tanpa harus bertransaksi secara manual (Mala, 2021, p. 160). Hal ini perlu diapresiasi karena memang dengan adanya aplikasi pegadaian syariah ini, nasabah dapat bertindak secara efektif baik dari segi waktu maupun biayanya. Efektif dari segi waktu maksudnya transaksi di aplikasi ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nasabah tidak perlu memikirkan apakah pegadaian ini buka atau tutup atau libur karena dalam bertransaksi menggunakan aplikasi ini tidak mempunyai batasan waktu atau jam akses. Lalu, efektif dari segi biaya maksudnya adalah nasabah tidak perlu repot mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju ke outlet pegadaian syariah karena transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi. Nasabah hanya memerlukan adanya kuota internet. Namun, penyerahan barang jaminan harus tetap datang ke pegadaian syariah.

Kelebihan lain adalah nasabah dapat mengetahui informasi transaksi secara *realtime* melalui aplikasi tersebut sehingga nasabah dapat mengecek transaksi yang dilakukannya sendiri. Dengan adanya pegadaian syariah digital ini juga memudahkan nasabah agar tidak perlu mengantre seperti saat berada di outlet pegadaian syariah. Fitur yang ada di aplikasi pegadaian syariah digital ini juga cukup lengkap hampir sama dengan pelayanan di outletnya langsung (Perwasih, 2019, p. 2).

Kekurangan Pegadaian Syariah Digital Service

Meskipun telah terdapat banyak kelebihan, pegadaian syariah digital service ini juga memiliki beberapa kekurangan. Baik website maupun aplikasi pegadaian syariah ini harus diakses dengan jaringan internet yang kuat agar transaksi dapat berjalan dengan lancar. Namun, tidak semua nasabah di Indonesia ini memilikinya, sehingga nasabah yang dapat mengaksesnya adalah nasabah yang berada pada kawasan dengan jaringan internet yang memadai. Selain itu, penggunaan layanan digital seperti ini hanya diperuntukkan guna kalangan nasabah yang telah terbiasa dengan *smartphone* atau dengan kata lain tidak semua nasabah telah melek teknologi dan mampu memahami informasi melalui layar telepon genggam tanpa harus dijelaskan langsung oleh petugas. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aplikasi pegadaian syariah digital ini belum diketahui banyak oleh para nasabah yang disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi oleh pihak pegadaian (Mala, 2021, p. 163). Namun, perkembangan digital hingga sekarang ini telah mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi digital yang disebarluaskan oleh pihak pegadaian syariah melalui aplikasi Instagram.

Dengan adanya layanan digital seperti ini, tidak menutup kemungkinan adanya risiko *cyber online* atau peretasan data yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan merugikan orang lain. Selain itu, dengan melihat adanya *review* atau ulasan di Play Store mengenai aplikasi ini beberapa nasabah mengatakan bahwa aplikasi ini masih sering error yang dapat mengakibatkan gagalnya transaksi sehingga harus menghubungi *Customers Service* terkait hal itu.

Berdasarkan informasi yang terdapat di Play Store, aplikasi Pegadaian Syariah ini telah didownload oleh 500.000 lebih orang dengan 4.000 orang diantaranya yang memberikan rating sehingga sekarang ratingnya menjadi 2,8. Rating ini dapat terbilang rendah karena aplikasi ini berasal dari pemerintah resmi tetapi masih belum dapat digunakan dengan baik oleh nasabah. Ketika ada nasabah yang memberikan bintang satu ke aplikasi ini, akan dijawab oleh PT Pegadaian untuk segera melaporkan kendala yang dialami ke Call Center atau melalui nomor Whatsapp dengan melampirkan data akun dan screenshot kendalanya, sehingga akan segera ditindaklanjuti oleh tim terkait.

Kesimpulan

Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn* yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat membayar hutangnya. Terdapat beberapa rukun dan syarat dari *rahn* yaitu rukunnya (1) *rabin* (2) *murtahin* (3) *marhun* (4) *marhun bih* (5) *shighat*. Sedangkan, syarat *rahn* terdapat dalam setiap rukun antara lain (1) orang-orang yang berakad harus berakal sehat dan layak bertransaksi kepemilikan; (2) *shighat* harus dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan; (3) hutang harus dapat diserahterimakan dan harus dapat dimanfaatkan; (4) barang *rahn* harus bisa diperjualbelikan dalam bentuk harta yang berharga. *Marhun* tidak boleh berupa barang haram yang wajib diketahui kondisi fisiknya yang dimiliki secara resmi oleh rahin atau atas izinnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat ingin semakin dimudahkan dengan adanya teknologi. PT Pegadaian akhirnya meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Dengan adanya aplikasi ini harapannya para nasabah akan merasa terbantu karena dapat bertransaksi melalui *smartphone* miliknya tanpa harus bertransaksi secara manual. Layanan pegadaian syariah digital service ini terdapat dalam dua macam yaitu dapat diakses melalui website yakni <https://digital.pegadaiansyariah.co.id> dan dalam bentuk aplikasi pegadaian syariah yang

dapat didownload melalui Google Play maupun App Store. Keduanya memiliki fasilitas pelayanan yang sama bagi nasabah. Namun, di setiap sesuatu yang dinilai baik atau memiliki kelebihan pasti di sisi lain juga terdapat sisi kekurangannya.

Kelebihan dari pegadaian syariah digital antara lain memudahkan nasabah dalam bertransaksi, efektif dari segi waktu dan biaya, informasi dapat diketahui secara *realtime*, bertransaksi tanpa harus mengantre, fitur yang ditawarkan cukup lengkap. Namun, kekurangan dari aplikasi ini adalah memerlukan jaringan internet yang kuat agar transaksi dapat berjalan dengan lancar, tidak semua nasabah berada di lingkungan dengan jaringan internet yang memadai, tidak semua nasabah telah melek teknologi, memungkinkan adanya *cyber data* atau peretasan, rating di Google Play masih rendah yaitu 2,8.

Daftar Pustaka

- Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. (2020). *Gadai Dalam Islam. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (1), 61–76.
- Galini, J., Pratama, N. D. P., & Haresma, I. A. (2021). Klausul Akad Rahn. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 1–13.
- Hadiningrum, L. P. (2021). *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syaifi Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1).
- Ihtiar, H. W. (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn. *LAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 23–38.
- KN, M. U. (2019). Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otentitas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk. 05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2).
- Mala, I. K. (2021). E-Government: Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 154–166.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 97–104.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Prenada Media.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 93–119.
- Perwasih, R. (2019). *Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Dan Manual (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu)* [PhD Thesis]. IAIN BENGKULU.
- Rodoni, A., Hamid, A., Sopyan, & Yansyah, L. (2008). *Lembaga keuangan syariah*. Zikrul Hakim.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia*. K-Media.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 410–431.